



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

An. Peraturan Bupati No. 15 / 2014 / 2014 Kode Pos 97162

TOBELO

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420.8 / SK / 150 / 2014

**TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMK MIA BATO TOBELO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIA BATO TOBELO UTARA Nomor : 003/PPMB/TBL/2013.
 - b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 15 Januari 2014 dan Tanggal 03 Februari 2014.
- Menimbang :
1. Bahwa Yayasan Mia Bato Tobelo Utara dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIA BATO Kecamatan Tobelo Utara
 2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada dicantumkan 1 huruf a, perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389*);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK) ;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK/MAK ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2009 Nomor 1);
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

HEHUTUSKAN

Menetapkan :

Kesab. : Memberikan izin kepada

Nama : Yayasan Pendidikan Hia Bato (YPMB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) HIA BATO Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.

Alamat : Desa Gorus Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama : SMK HIA BATO TOBELO UTARA

Alamat : Desa Gorus Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 maka pemberian izin "akan dicabut"
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 04 Februari 2014



DR. PITSON Y. KUTANI, M.Si
KORPORASI MUDA
NIP. 196001111993031002

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth
1. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
 2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi
 3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 4. Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
 5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 6. Kepala UPTD Dinas Kecamatan Tobelo Utara
 7. Kepala Kantor Camat Tobelo Utara
 8. Ketua Yayasan MIA Batu Tobelo Utara (YPMB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIA BATU TOBELO UTARA.